



SALINAN

BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa musyawarah Pimpinan Daerah merupakan forum konsultasi dan koordinasi antara Bupati dengan pejabat instansi vertikal di daerah dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas nasional dan pembangunan nasional di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten, dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten yang diketuai oleh Bupati dan beranggotakan terdiri atas Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kajaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 034);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH.**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9. Instansi Vertikal lainnya adalah Instansi Vertikal di daerah selain Komandan Resort Militer 182 Jasira Onim Fakfak, Kepolisian Resort Fakfak, Kejaksaan Negeri Fakfak dan Kodim 1803 Fakfak.
10. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum koordinasi antara Bupati dengan pejabat instansi vertikal di Daerah yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah.



BAB II

RUANG LINGKUP KOORDINASI

Pasal 2

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum oleh Forkopimda, meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional di Daerah;
- d. Penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di Daerah.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN PENYELENGGARAAN FORKOPIMDA

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Keanggotaan Forkopimda terdiri dari Anggota Tetap, Anggota Tidak Tetap ditambah Sekretaris bukan Anggota;
- (2) Anggota Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bupati sebagai Ketua;
 - b. Wakil Bupati sebagai Wakil Ketua;
 - c. Komandan Resort Militer 182 Jasira Onim sebagai Anggota;
 - d. Ketua DPRD sebagai Anggota;
 - e. Kepala Kepolisian Resort sebagai Anggota;
 - f. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Anggota;
 - g. Komandan Distrik Militer 1803 sebagai Anggota.



- (3) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Ketua Pengadilan Negeri;
 - b. Ketua Pengadilan Agama;
 - c. Komandan Pangkalan TNI AL.
- (4) Sekretaris Forkopimda bukan anggota, adalah Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan koordinasi urusan pemerintahan umum, Forkopimda dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan materi dan bahan yang diperlukan oleh Forkopimda;
 - b. Menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimda;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda;
 - d. Sekretariat Forkopimda membuat laporan kegiatan Forkopimda kepada Bupati setiap bulan pada tanggal 15 bulan berkenaan;
- (3) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagai Penanggungjawab Sekretariat;
 - b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai anggota;
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Koordinator Sekretariat;
 - d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - e. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - f. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - g. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah sebagai anggota.
- (4) Sekretariat Forkopimda berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak.

Bagian Ketiga
Rapat-Rapat

Pasal 5

- (1) Bupati memerintahkan Sekretaris Forkopimda menyiapkan rapat koordinasi setiap bulan sesuai dengan pokok persoalan atau masalah yang akan dikoordinasikan.



- (2) Undangan rapat Forkopimda disiapkan oleh Sekretariat dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Rapat diselenggarakan di tempat dan pada waktu yang ditentukan.
- (4) Rapat yang bersifat rahasia wajib dirahasiakan oleh Sekretariat sesuai petunjuk Bupati atau anggota Forkopimda.

Pasal 6

- (1) Notulen rapat dibuat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Daerah dibantu Sekretariat.
- (2) Notulensi rapat disampaikan oleh Sekretariat kepada masing-masing anggota Forkopimda dengan memperhatikan kerahasiaan.
- (3) Tindak lanjut musyawarah dan kordinasi Forkopimda dilaksanakan oleh organisasi perangkat Daerah atau instansi vertikal di Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 7

Setiap pelaksanaan rapat Forkopimda didokumentasikan dengan daftar hadir yang disiapkan oleh Sekretariat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan penyelenggaraan kegiatan Forkopimda dibiayai dari dan/atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Sekretariat Forkopimda menyusun dan menyampaikan rencana penganggaran tahunan kegiatan Forkopimda dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran dan mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Anggota Forkopimda setiap Kegiatan Koordinasi diberikan honorarium kegiatan sesuai besaran nilai dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Honorarium Kegiatan dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dibayarkan setiap bulan atau per triwulan.



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan rapat koordinasi dan pembayaran honorarium kegiatan Forkopimda berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2024.
- (2) Pelaksanaan rapat koordinasi pimpinan daerah dan pembayaran biaya penunjang penyelenggaraan koordinasi untuk stabilitas keamanan dan ketertiban Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 43 Tahun 2017 berakhir pada akhir tahun anggaran 2023.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 10 Januari 2024
BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 10 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
SULAEMAN USWANAS

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2024 NOMOR 01

